

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PROSTITUSI
ONLINE DI KOTA MAKASSAR**



AQIQ SALSABILLAH
4517060087

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Aqiq Salsabillah
NIM : 4517060087
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.68/Pdn/FH-UBS/III-Gnp/2021
Tanggal Pendaftaran Judul : 16 Maret 2021
Judul Skripsi : Analisis Kriminologis Tindak Pidana Prostitusi
Online Di Kota Makassar


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar,


2022

Disetujui :

Pembimbing I


Dr. Abd. Haris Hamid, SH.,MH.

Pembimbing II


Siti Zubaidah, SH.,MH.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Aqiq Salsabillah
NIM : 4517060087
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.68/Pdn/FH-UBS/III-Gnp/2021
Tanggal Pendaftaran Judul : 16 Maret 2021
Judul Skripsi : Analisis Kriminologis Tindak Pidana Prostitusi
Online Di Kota Makassar

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, 19 Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum



[Handwritten Signature]
Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN . 0924056801


HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 372/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Sabtu, 20 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Aqiq Salsabillah** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4517060087** yang dibimbing oleh **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua

: 1. **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.**


(.....)

2. **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.**


(.....)

3. **Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H.**


(.....)

4. **Drs. H. Waspada, M.Sos., I., M.HI.**


(.....)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “Analisis Kriminologis Tindak Pidana Prostitusi *Online* Di Kota Makassar” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Aqiq Salsabillah

Nim : 4517060087

Program Studi : Ilmu Hukum

Makassar, 19 Agustus 2022



Aqiq Salsabillah
4517060087

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PROSTITUSI *ONLINE* DI KOTA MAKASSAR”. Semoga dengan kehadiran skripsi ini dapat memberikan informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini.

Teristimewa dan yang utama penulis sampaikan terima kasih yang paling tulus kepada kedua orang tua saya Bapak alm. Andi Amiruddin dan Ibu Sunarti yang merupakan sumber inspirasi dan motivasi melalui perhatian dan kasih sayang, nasehat, dukungan moril serta material terutama doa restu demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka korbakan selama ini menjadi mahkota keselamatan di dunia dan di ahirat. Selama mengisi hari-hari kuliah dan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, terasa sangat bijaksana bila penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang telah memberikan sumbangsih baik berupa bimbingan, dorongan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis untuk itu patut kiranya diucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan kepada:

1. Dr. Yulia A. Hasan, S.H.,M.H selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

2. Dr. Andi Tira, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H, M.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
4. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Andi Tira, S.H.,M.H sebagai Dosen Penasehat Akademik yang memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
7. Dr. Mustawa Nur, S.H.,M.H selaku penguji I yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Dr. H. Waspada, M.Sos.I., M.H.I selaku penguji II yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat.

10. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

11. Muhammad Arief Prasetyo yang tak henti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis.

12. Syamsul Bahtiar, S.H, Andi Iman Teguh, S.H, Andi Rahma Mappasanda, S.H, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Muhammad Rezky, S.H, Zulkarnain Muh, S.H, Rizal Ighy Putra, S.H, Sri Wahyuni Agus, S.H, Muh Firmansyah MR, S.H, Muh Ilham, S.H, Muhammad Arief, Muhammad Lutfi, S.H, Nikita Paotonan, S.E, Puspa Tanga, S.H, Andini Aminatsir, S.H, Evelin Lamba, Wardaniati, S.H, Astri Nengsi, yang selalu baik kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Terima kasih atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi yang masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala

kerendahan hati penulis mengharapkan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 19 Agustus 2022

AQIQ SALSABILLAH



ABSTRAK

Aqiq Salsabillah, Analisis Kriminologis Tindak Pidana Prostitusi *Online* Di Kota Makassar, Dr. Abd. Haris Hamid dan Hj. Siti Zubaidah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya prostitusi *online* di Kota Makassar, dan pencegahan terhadap prostitusi *online* di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris, Jenis data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier, data primer adalah data yang di peroleh melalui informan yang di kumpulkan secara pribadi untuk tujuan tertentu, sehingga bentuk data ini di peroleh secara observasi, survei, wawancara, dan lain sebagainya, bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal dan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sumber informasi yang diperoleh dari hasil angket/kuesioner dengan masyarakat Kota Masyarakat dan wawancara dengan Pihak Kepolisian dan Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi *online* adalah faktor ekonomi, faktor gaya hidup, faktor *broken home*, faktor kemajuan teknologi yang disalahgunakan kemudian Sikap aparat penegak hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* penanganan yang tidak maksimal sehingga penegakan hukumnya tidak optimal dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Prostitusi *Online*, Aplikasi, Pekerja Seks Komersial.

ABSTRACT

Aqiq Salsabillah, Criminological Analysis of the Crime of Online Prostitution in the City Makassar, Dr. Abd. Haris Hamid and Hj. Siti Zubaidah.

This research aims to determine the factors causing the occurrence of online prostitution in Makassar City, and prevention of online prostitution in Makassar city.

This research uses an empirical research type, the type of data used is used are primary data, secondary data and tertiary data, primary data is data obtained through personally collected informants for specific purpose, so that this form of data is obtained by observation, survey, interviews, etc., secondary legal materials refer to books, journals and other readings related to the problem under study as well as sources of information obtained from the results of a questionnaire/questionnaire with the community. Community City and interviews with the Police and the Service Women's Empowerment and Child Protection to complete the information required.

The results of this study indicate that the causative factors The occurrence of online prostitution is an economic factor, a style factor life, the broken home factor, the misused technology advancement factor then the attitude of law enforcement apart against online prostitution crimes handling is not optimal so that law enforcement is not optimal and not working properly.

Key Password: Online Prostitution, Application, Prostitute.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	7
1. Pengertian Tindak Pidana.....	7
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	10
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Prostitusi <i>Online</i>	14
1. Pengertian Prostitusi <i>Online</i>	14
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi <i>Online</i>	21
3. Pelaku Yang Terlibat Dalam Prostitusi <i>Online</i>	25
4. Media Sosial	27

C. Prostitusi <i>Online</i> Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).....	29
D. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	32
1. Pengertian Kriminologi	40
2. Penyebab Terjadinya Kejahatan	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Lokasi Penelitian.....	47
B. Tipe Penelitian	47
C. Jenis dan Sumber Data.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi <i>Online</i> di Kota Makassar	53
C. Pencegahan Terhadap Prostitusi <i>Online</i> di Kota Makassar	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar	50
Tabel 2	Jumlah Kelurahan/Desa, RW dan RT dirincikan per Kecamatan di Kota Makassar	51
Tabel 3	Jumlah Penduduk, Jumlah Kepala Keluarga dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Makassar, 2017	52
Tabel 4.	Lama Responden Tinggal di Kota Makassar	56
Tabel 5	Pekerjaan Responden	56
Tabel 6	Tingkat Pendidikan Terakhir Responden	57
Tabel 7	Pengetahuan Responden terhadap Istilah Prostitusi <i>Online</i>	57
Tabel 8	Pengetahuan Responden Terhadap Faktor yang Menyebabkan Prostitusi <i>Online</i>	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berkembangnya zaman yang semakin pesat ini, pengetahuan seseorang mengenai komputer semakin meningkat, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi tersebut memang membawa dampak yang besar terhadap kehidupan manusia sekarang ini. Dengan adanya kecanggihan alat komunikasi, informasi yang ada dari belahan duniapun segera bisa diakses atau didapatkan.

Perkembangan *internet* bagaikan dua sisi mata uang, pada satu sisi berdampak positif yang berfungsi untuk memudahkan manusia dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagi aktivitasnya dan menambah trend perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Pada saat bersamaan dampak negatifnya tidak bisa dihindari, berbagai muatan pornografi dan perilaku asusila banyak yang menggunakan media *internet*. Seiring dengan perkembangan *internet* yang semakin canggih, yang mengakibatkan munculnya kejahatan melalui jejaring *internet* (*cyber crime*). Salah satu jenis kejahatan ini adalah prostitusi melalui *internet* atau disebut prostitusi *online* (*cyber porn*).¹

Cyber adalah suatu istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan *internet* atau dunia maya. Pengertian dari *Cyber Prostitution* adalah kegiatan yang menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya. *Cyber prostitution* merupakan bagian dari *cyber crime* yang menjadi

¹ Trisnady, *Dolly Hitam Putih Prostitusi*, (Surabaya: Gagas Media, 2004), hlm 2.

sisi gelap dari aktivitas dunia maya. *Cyber prostitution* merupakan bagian dari *cyber crime* yang mengatakan bahwa delik kesusilaan yang terdapat dalam KUHP dapat juga terjadi di ruang maya (*cyber space*), terutama yang berkaitan dengan masalah pornografi, mucikari/calo, dan pelanggaran kesusilaan/ percabulan/ perbuatan tidak senonoh/zina.²

Praktik prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* saat ini tengah ramai di perbincangkan di masyarakat. Praktik prostitusi *online* ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Media-media *online* yang digunakan dalam praktik prostitusi yaitu *Whatsapp, Michat, Website, Facebook, Twitter*, dll.³

Prostitusi adalah masalah hukum dan masalah sosial yang telah ada sejak dahulu. Bahkan dikatakan sebagai profesi yang sangat tua dalam peradaban kehidupan manusia. Profesi ini merupakan salah satu bentuk dari eksploitasi seksual selain dari perdagangan orang dan pornografi. Prostitusi adalah penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya. Dalam prostitusi terdapat tiga komponen penting yakni pelacur (*prostitute*), mucikari atau germo (*pimp*), dan pelanggannya (*client*).⁴

Prostitusi merupakan masalah yang sangat rumit, banyak hal yang berhubungan di sana karena itu masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat.

² Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 179.

³ Andika Dwiyadi, 2016, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan prostitusi Melalui Media Elektronik*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 3.

⁴ Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber (Diskursu Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional)*, Udayana University Press, Bali, 2011, hlm 11.

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana prostitusi, Sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial, faktor ekonomi dipengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun Pendidikan seseorang.⁵ Penyebab pelacuran prostitusi harus ditelaah dari dua sisi, yakni faktor endogen dan eksogen. Diantara endogen (dalam) dapat disebutkan nafsu kelamin yang besar, sifat malas dan keinginan yang besar untuk hidup mewah, sedangkan faktor eksogen (luar) yang utama adalah faktor ekonomis.⁶ Faktor ekonomi yang sulit menyebabkan orang-orang berani melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beberapa di antaranya ingin menghasilkan uang banyak melalui jalan pintas tanpa mempertimbangkan dampaknya. Selain itu faktor kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, keluarga, orang-orang terdekat dan lingkungan Pendidikan serta pengaruh lingkungan yang buruk semakin memudahkan mereka untuk mencari jati dirinya, mereka akan mencontoh segala hal seperti perilaku seks bebas. Hal ini mengakibatkan menurunnya moral dan etika masyarakat Indonesia yang masih kental dengan budaya timur karena prostitusi harus diberantas dengan pengaturan yang lebih intensif⁷.

Berbagai faktor dan alasan dikemukakan para pelaku prostitusi *online* ini. Kebanyakan faktor yang mereka utarakan adalah masalah ekonomi. Dengan segala kemudahan yang didapat dari jasa prostitusi *online* maka banyak yang mengambil jalan pintas tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

⁵ Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 2.

⁶ Dewi Bunga, *Op.cit*, hlm 32.

⁷ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm 67.

Permasalahan prostitusi *online* di Kota Makassar yang semakin hari kian merajalelah ditengah kehidupan masyarakat, gempar dibicarakan diberbagai media massa di Kota Makassar. Prostitusi *online* yang terjadi di Kota Makassar banyak berkembang di kalangan anak di bawah umur, remaja, orang dewasa, dan perempuan yang bahkan sampai dengan mempunyai suami. Walaupun mereka tahu akibat dari perbuatan yang mereka lakukan adalah hal yang melanggar hukum di Indonesia tetapi itu tidak membuat mereka jera. Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Kasus yang terbaru adalah terungkapnya kasus prostitusi *online* yang dilakukan di salah satu hotel di Kecamatan Panakkukang, Makassar, Senin (8/3/2021). Aparat Polsek Panakkukang masih memeriksa 16 remaja terkait prostitusi *online*. Diantaranya adalah empat wanita yang berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) *online*. NR, salah satu PSK *online* yang diperiksa, mengaku terpaksa menjual diri karena alasan ekonomi. “daripada saya mencuri pak,” katanya. Faktor rendahnya Pendidikan juga membuat NR memilih profesi haram ini dengan hanya bermodal ijazah SMP, NR kesulitan mencari pekerjaan. “sudah empat malam di hotel”, lanjutnya. Profesi NR pun diakuinya diketahui oleh sang calon suami. Yang tak lama lagi sudah merencanakan naik pelaminan.

“Baru mau menikah pak, sudah ada calon suami. Dia tahu saya jadi PSK *online*”, demikian NR.

Sedangkan, Panit I Reskrim Polsek Panakkukang, Ipda Abd Rahman mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara para wanita penghibur ini menaruh tarif bervariasi. “Tarifnya relative kadang Rp. 250.000 – Rp. 500.000. Ada dibawah umur dan kita akan koordinasikan dengan P2TP2A,” ungkap Rahman. Kata Rahman, pihaknya pun sementara mendalami peran jaringan prostitusi *online* masing-masing belasan remaja yang diamankan itu. “Sementara kita dalam semua terkait itu. Laki-lakinya itu istilahnya itu datang karena berteman. Kalau inisial wanitanya ada DL (16), FS (18), IF (18), NR (18). Yang bawa senjata tajam laki-laki inisial DD,” kata Abdul Rahman saat diwawancara wartawan di Mapolsek Panakkukang, Selasa siang (9/3/2021).⁸

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan prostitusi *online*, untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul “**Analisis Kriminologis Tindak Pidana Prostitusi *Online* Di Kota Makassar**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya prostitusi *online* di Kota Makassar?

⁸ <https://regional.kompas.com/read/2021/03/10/051654878/15-remaja-di-makassar-ditangkap-karena-terlibat-prostitusi-online-1-jadi> Diakses tanggal 23 April 2021 pukul 01:20 WITA.

2. Bagaimanakah pencegahan terhadap prostitusi *online* di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya prostitusi *online* di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pencegahan terhadap prostitusi *online* di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan tentang hukum pidana pada umumnya dan tentang Tindak Pidana Prostitusi *Online* Di Kota Makassar serta sanksi pidana akibat tindak pidana tersebut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai kepekaan bagi masyarakat tentang betapa pentingnya sosial media agar tidak disalahgunakan dalam hal tindak pidana keasusilaan yaitu khususnya dalam hal ini adalah prostitusi *online*. Disamping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi mengenai strategi dalam menangani tindak pidana prostitusi *online*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaar feit, delict, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang.⁹

Istilah delik adalah kata yang diadopsi dari istilah bahasa latin *delictum* dan *delicta*. Delik dalam bahasa disebut *strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga kata yaitu “*straf*” yang diartikan sebagai pidana dan hukum, “*baar*” diartikan sebagai dapat dan boleh, dan “*feit*” diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁰

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah :

⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2016, hlm 57.

¹⁰ Akbar Ade Putra, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh “Anggota Geng Motor” Di Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Hlm. 10.

1. *Strafbaar Feit* adalah Peristiwa Pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”.

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut para ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹¹
2. Menurut Van Hamel bahwa “*strafbaar feit*” itu adalah perbuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
3. Menurut Indriyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹²
4. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen*

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014, hlm 97.

¹² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hlm 155.

atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan itu karena perbuatan atau melakukan itu).¹³

5. Menurut Simons pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁴

Rusli Effendy memberikan batas pengertian delik sebagai berikut :¹⁵

"Peristiwa pidana atau delik adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut".

Tindak pidana mempunyai pengertian abstrak dan peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang diungkapkan Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:¹⁶

"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang timbul

¹³ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm 98.

¹⁴ Ismu Gunadi, *et al. Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, hlm 37.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, edisi 1 cet-7, 2017, hlm 67.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 54.

oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang (sanksi pidana) dan dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya suatu tindak pidana tidak dapat terlepas dari akibat yang ditimbulkan tindakan tersebut. Selain merugikan orang lain, tindak pidana juga akan berakibat pada adanya pertanggungjawaban pidana yaitu berupa hukuman, vonis atau penjatuhan sanksi pidana dimuka pengadilan kepada pelaku tindak pidana atau kejahatan tersebut. Pada umumnya tidak semua tindak pidana atau kejahatan dapat dijatuhi pidana, oleh karena itu di dalam hukum pidana berlaku suatu asas yaitu tidak dipidana jika ada kesalahan atau sering disebut dengan *Geen Straf Zonder Schuld*.¹⁷

Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, setiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan tindak pidana, oleh karena

¹⁷ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm 40.

¹⁸ Ismu Gunadi, *lot.cit*.

itu harus diketahui apa saja unsur-unsur atau ciri-ciri dari perbuatan pidana itu sendiri. Adapun 5 unsur yang terkandung dalam tindak pidana, yaitu :¹⁹

- 1) Harus ada sesuatu kekuatan (*gedraging*);
- 2) Kelakuan itu harus sesuai uraian undang-undang;
- 3) Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- 4) Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- 5) Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Terdapat begitu banyak rumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana. Setiap sarjana memiliki pendapat yang berbeda serta ada kesamaan pendapat. Seperti halnya menurut Moeljatno, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :²⁰

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal

¹⁹ C.S.T Kansil II dan Kristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet. Kedua, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm 11.

²⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 97.

- c. Bersifat melawan hukum.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :²¹

- a. Perbuatan manusia (*positif dan negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur objektif (*criminal act*).

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 81.

3) Kausalitas.

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif (*criminal liability*).

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.²²

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur obyektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur

²² Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 50-51.

subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada batin orangnya.²³

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :²⁴

- Unsur tingkah laku.
- Unsur melawan hukum.
- Unsur kesalahan.
- Unsur akibat konstitutif.
- Unsur keadaan yang menyertai.
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- Objek unsur hukum tindak pidana.
- Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

B. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Prostitusi *Online*

1. Pengertian Prostitusi *Online*

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral atau kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan

²³ *Ibid*, hlm. 83.

²⁴ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 82.

bersifat melawan hukum.²⁵ Kata prostitusi berasal dari perkataan latin *prostituere* yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Secara etimologi berasal dari kata *prostare* artinya menjual, menjajakan.²⁶ Sedangkan, prostitusi *online* berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yaitu prostitusi dan *online*.²⁷ *Online* merupakan istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan *internet* atau dunia maya. Dengan demikian prostitusi *online* adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya. *Online* adalah terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk beroperasi, dan berkomunikasi dengan komputer. *Online* ini juga bisa diartikan sedang menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi.²⁸ Secara umum prostitusi adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.²⁹ Jadi prostitusi adalah suatu transaksi antara si perempuan dan si pemakai jasa pelacur yang memberi sejumlah uang untuk

²⁵ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak Dan Remaja*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia 2015, hlm. 76.

²⁶ B. Simandjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 22.

²⁷ Marwan Setiawan, *Op.cit*, hlm. 82.

²⁸ <http://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html>
Diakses tanggal 24 Mei 2021 pukul 12:02 WITA.

²⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 159.

interaksi seksual.³⁰ Terdapat juga beberapa definisi arti prostitusi, diantaranya
.³¹

1. W. A. Bonger dalam tulisannya "*Maatschappelijke Oorzaken der Prostitute*" mendefinisikan prostitusi sebagai gejala kemasyarakatan dimana seorang wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.
2. Sarjana P. J. De Brune Van Amstel mendefinisikan prostitusi sebagai penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.
3. G. May dalam bukunya "*Encyclopedia of Social Science*" mendefinisikan sebagai berikut: Prostitution defined as sexual intercourse characterized by barter, promiscuity, and emotional indifference.

Dari beberapa definisi diatas diambil kesimpulan bahwa prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang disertai komersialisasi dan eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual berarti penghisapan atau penggunaan serta pemanfaatan relasi seksual semaksimal mungkin oleh pihak pria. Sedangkan komersialisasi seksual berarti perdagangan seks, dalam bentuk penukaran kenikmatan seksual dengan benda-benda, materi, dan uang.³²

³⁰ Ratna Saptari, BrigitteHolzner, *Perempuan Kerja Dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Kalyanamitra, Jakarta, 1997, hlm. 391

³¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 185.

³² Kartini Kartono, *Opit*, hlm. 185.

Prostitusi *online* atau yang biasa dikenal sebagai *cyber prostitution*, sebagai bagian dari *cyber crime* maka *cyber prostitution* mempunyai karakteristik yang sama dengan *cyber crime*, yakni:

- a. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa haka tau tidak etis. terjadi dalam ruang/wilayah siber (*cyber space*) sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan *internet*.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun immaterial waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d. Perlunya orang yang menguasai penggunaan *internet* beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintas negara.³³

Menurut hukum pidana Indonesia yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menganut di dalam 2 (dua) Pasal yaitu, Pasal 296 dan Pasal 506. Pasal 296 KUHP yang berbunyi:³⁴

“Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)”.

Bagian inti delik (*delict bestanddelen*):

³³ Abdul Wahid Dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. 76.

³⁴ Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Sengaja
2. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain
3. Dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.³⁵

R. Soesilo menjelaskan Pasal diatas gunanya untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat dihukum harus dibuktikan, bahwa perbuatan itu menjadi “pencahariannya” (dengan bayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali).³⁶ Pasal 506 berbunyi, barangsiapa sebagai mucikari (*souteneur*) mengambil untung dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selamalamanya tiga bulan.

Di dalam Pasal 296 dan 506 KUHP mengatur tindak pidana yang mengarah hanya kepada siapa saja dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga, dan yang mengatur pidana terhadap mucikari yang mengambil keuntungan dari tindakan prostitusi.

Adapun Perda yang mengatur mengenai PSK/pelacur dan mucikari seperti dalam Perda Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual pada Anak Kota Makassar, pada Pasal 1 ayat (9) dan (10) yang berbunyi:

Pasal 1 ayat (9): “Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja

³⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 173.

³⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 217.

atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial”.

Isi Pasal 1 ayat (10): “Eksplorasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.³⁷

Pembahasan mengenai prostitusi *online* ini membahas mengenai praktek prostitusi atau pelacuran menggunakan media *internet* atau *online* sebagai sarana transaksi bagi mereka PSK dan yang ingin menggunakan jasanya.

Walaupun jika kita ingin perdalam maknanya maka pengertian dari prostitusi *online* adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media *internet* sebagai sarana penghubung antara PSK dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi *internet* hanya sarana penunjang atau penghubung saja, tidak seperti pada umumnya transaksi PSK yang menunggu pelanggannya di pinggir-pinggir jalan. Semua definisi yang disebutkan memiliki masalahnya sendiri karena didefinisikan dari masyarakat yang berbeda yang pada dasarnya memiliki sandar spsial dan moral yang berbeda-beda tentang prostitusi atau pelacuran.³⁸

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi *Online*

Prostitusi ini mengarah kepada kesimpulan awal bahwa normalnya, seorang wanita terlibat dengan prostitusi berawal dari dua motif yaitu ekonomi dan psikolog. Motif ekonomi berawal dari keadaan terdesak seorang wanita akan perbandingan kebutuhan ekonomi dan pendapatannya sedangkan motif

³⁷ Perda Walikota Makassar Nomor 54 Tahun 2015.

³⁸ Marwan Setiawan, *Op.cit*, hlm. 73.

psikolog berawal dari terjadinya suatu sebab yang mencederai kesucian seorang wanita. Namun, motif keterdesakan ekonomi tidak lagi menjadi sebab utama ketika wanita yang dimaksud sudah melakukan aktifitas prostitusi ini cukup lama dan berganti menjadi motif ekonomi dengan dasar keinginan akan kepemilikan barang tertentu.³⁹

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik adalah faktor perkembangan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor lingkungan pergaulan bebas, faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor kurangnya keimanan.

Kemudian dalam bukunya Reno Bachtiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih profesi pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga, dan anak. Kemiskinan memang tidak mengenakkan, sehingga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela “berjualan diri” agar hidup lebih layak.

2. Faktor Kemalasan

³⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pathologi Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung, 1970, hlm. 107.

Mereka malas untuk berusaha lebih keras dan berfikir lebih inovatif dan kreatif untuk keluar dari kemiskinan. Persaingan hidup membutuhkan banyak modal baik uang, kepandaian, pendidikan, dan keuletan. Kemalasan ini diakibatkan oleh faktor psikis dan mental rendah, tidak memiliki norma agama, dan susila menghadapi persaingan hidup. Tanpa memikirkan semua itu, hanya modal fisik, kecantikan, kemolekan tubuh, sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

3. Faktor Pendidikan

Mereka yang tidak bersekolah, mudah sekali untuk terjerumus ke lembah pelacuran. Daya pemikiran yang lemah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Mungkin kebodohan telah menuntun mereka untuk menekuni profesi pelacur. Hal ini terbukti ketika ditemukan pelacur belia berusia belasan tahun di lokalisasi. Bukan berarti yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi pelacur.

4. Niat lahir batin

Hal ini dilakukan karena niat lahir batin telah muncul di benaknya untuk menjadi pelacur yang merupakan jalan keluar “terbaik”. Tidak perlu banyak modal untuk menekuninya mungkin hanya perlu perhiasan palsu, parfum wangi, penampilan menarik, keberanian merayu, keberanian diajak tidur oleh orang yang baru dikenal, hanya beberapa menit, tidur lalu mereka langsung dapat uang. Niat lahir batin diakibatkan oleh lingkungan keluarga yang berantakan, tidak ada

didikan dari orang tua yang baik, tuntutan untuk menikmati kemewahan tanpa perlu usaha keras, atau pengaruh dari diri sendiri terhadap kenikmatan duniawi. Niat ini muncul di semua kalangan, dari kelas bawah sampai kelas atas. Profesi ini tidak di dominasi oleh kelas bawahan saja, tetapi juga merata di semua kalangan. Buktinya, ada mahasiswa yang berprofesi pelacur.⁴⁰

Sedangkan dalam buku Endang Sedyaningsih menjelaskan beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi:

1. Faktor Moral atau akhlak
 - a. Adanya demoralisasi atau rendahnya faktor moral, ketakwaan individu dan masyarakat serta ketidak ketakwaan terhadap ajaran agamanya.
 - b. Standar Pendidikan dalam keluarga mereka pada umumnya rendah
 - c. Berkembangnya pornografi secara bebas dan liar.
2. Faktor Psikologis, hubungan keluarga yang berantakan terlalu menekan dan mengalami seksual dalam keluarga serta adanya pengalaman traumatis (luka jiwa) dan rasa ingin balas dendam yang diakibatkan oleh hal-hal seperti kegagalan dalam perkawinan, dimadu, dinodai oleh kekasihnya yang kemudian ditinggalkan begitu saja.

⁴⁰ Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, *Bisnis Prostitusi*, PINUS Book Publisher, Yogyakarta, 2007, hlm. 80-82.

3. Faktor Biologis, adanya nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian yang tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu istri/suami.⁴¹

Kartono (2007) menyatakan bahwa sebagai tindakan immoral, pelacuran yang dilakukan oleh para perempuan yang memiliki usia masih muda umumnya disebabkan oleh:

1. Faktor sosial budaya, dapat mendukung timbulnya pelacuran yang mengakibatkan permasalahan pada tatanan budaya dan adat masyarakat.
2. Faktor kebodohan sosial, karena tidak memiliki pendidikan dan inteligasi yang memadai sehingga dapat diasumsikan bahwa tingkat intelektualispun akan rendah, dengan demikian akan menimbulkan ketidakmampuan diri dalam mengikuti, arus perkembangan sosial di segala bidang.
3. Faktor lingkungan keluarga, keluarga sebagai basis utama pendidikan moralitas individu akan memegang peranan penting dalam proses pendewasaan diri.

4. Pelaku Yang Terlibat Dalam Prostitusi *Online*

Berikut beberapa pelaku yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi *online*:

1. Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar Bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk senang bagi perempuan lacur atau germo.

⁴¹ Endang Sedyaningsih, *Perempuan Keramat Tunggak*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm. 70.

Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan “pemilik” pekerja seks komersial (PSK).

Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang “berutang budi” kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada “anak asuh” nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi *online*, mereka hanya sebagai penghubung antara Pekerja Seks Komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

2. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja Seks Komersial sebutan yang di perhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi dimanapun Pekerja Seks Komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi. PSK dalam dunia *online* ada macamnya, ada yang secara langsung tanpa mucikari menawarkan diri dan ada yang memeing menggunakan pihak lain dalam hal ini adalah mucikari.

3. Pihak-pihak lain

Di sinilah bedanya prostitusi yang pada umumnya ada dengan prostitusi melalui media *online*. Ada pihak-pihak lain yang secara langsung mendukung adanya praktek asusila ini. Pihak-pihak lain ini adalah yang menyediakan media-media yang digunakan oleh pekerja seks komersial untuk mempromosikan dirinya. Karena menggunakan media *online* seperti *website*, forum, aplikasi dan lainnya maka para pemilik dari *website* atau forum inilah yang menjadi pihak yang secara tidak langsung mendukung adanya praktek prostitusi *online* ini.

4. Pengguna jasa PSK

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi *online* ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Namun pengguna jasa inilah yang menjadi target bagi pelaku *website* atau forum prostitusi *online* untuk menggunakan jasa PSK darinya.⁴²

5. Media Sosial

Media sosial diduga kuat dijadikan sarana transaksi terselubung dari praktek prostitusi *online*. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara jika yang situs porno sifatnya ada situs kemudian diblokir, tetapi orang masih bisa akses. Bila situs *online* akan mudah ditemukan dalam sebuah situs dalam *website*. Sehingga, dapat diblokir keaktifannya di dunia *internet*. Namun media sosial kemungkinan agak sulit menemukannya. Sejauh ini,

⁴² *Ibid*, hlm. 70.

Kemenkominfo sudah banyak memblokir situs porno dari dugaan situs prostitusi. Namun katanya, cara-cara baru dilakukan melalui media sosial yang saat ini sedang marak.⁴³

Beberapa macam media *internet* yang digunakan oleh pekerja prostitusi *online* yaitu:

a. *Website*

Adanya beberapa layanan *website* gratis ataupun berbayar akan mempermudah pekerja prostitusi untuk mempromosikan dirinya. *Website* disini biasanya dibuat oleh orang lain. *Website* biasanya digunakan untuk menampilkan mereka dengan data-data dengan lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan lain-lainnya. Dalam bertransaksi prostitusi di *website* tersebut terdapat nomor telepon yang dapat dihubungi. Baik itu nomor langsung ke pekerja prostitusi atau nomor mucikari yang berhubungan dengan *website* tersebut yang lalu akan menghubungi pekerja prostitusi.

b. Forum

Forum sebenarnya berwujud sebuah *website*. Lagi-lagi ini merupakan sebuah penyimpangan dari perkembangan teknologi yang ada. Lain dengan *website* yang berbasis satu arah forum di sini kita dapat melakukan interaksi dengan banyak orang. Untuk ikut bergabung di dalam forum ini kita harus terlebih dahulu mendaftar. Disini siapa saja boleh mendaftar oleh karena itu

⁴³https://kominfo.go.id/content/detail/4901/media-sosial-jadi-sarana-transaksi-prostitusi-online/0/sorotan_media Diakses tanggal 24 Mei 2021 pukul 12:40 WITA.

media ini juga digunakan oleh pihak yang ingin mencari keuntungan di bisnis prostitusi.

c. Jejaring Sosial

Kemunculan situs jejaring sosial atau dalam bahasa Inggris *social network* diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Harapannya agar mereka tetap saling dapat berhubungan dengan keluarga, sahabat, menemukan kawan lama atau hanya sekedar bercang-bincang. Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubung karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarganya.

d. Aplikasi

Media yang digunakan oleh pekerja dibidang prostitusi ini, memanfaatkan aplikasi atau program-program yang umumnya adalah program interaksi antar pengguna, misalkan program untuk berbincang-bincang (*chat*), telephone suara (*voice call*) ataupun telephone gambar (*video call*). Wujud jadi program-program tersebut contohnya adalah *Yahoo Messenger, Camfrog, mIRC, skype, twitter, michat* dan lain sebagainya.⁴⁴

⁴⁴ Retno Hadi Candra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014, hlm. 36.

C. Prostitusi *Online* Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Perbuatan prostitusi *online* ini dapat dijerat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Melanggar kesusilaan artinya melakukan suatu perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Perbuatan menyerang rasa susila disingkat menyerang kesusilaan adalah suatu rumusan yang bersifat abstrak, tidak konkret. Perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang yang isinya atau wujud konkretnya tidak dapat ditentukan, karena wujud konkretnya itu ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas, dan wujud perbuatannya dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna, misalnya: bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat-alat kelamin orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan penisnya atau vaginanya dan sebagainya yang dilakukan dimuka umum.⁴⁵

Kesusilaan disini maknanya adalah adat atau kebiasaan yang baik dalam hubungan antar anggota masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan seksualitas (perkelaminan). Perbuatan “mendistribusikan” dalam UU ITE

⁴⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005, hlm. 16.

tersebut didefinisikan sebagai kegiatan mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan “mentransmisikan” didefinisikan sebagai kegiatan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Pelaku dalam hal ini PSK dalam melakukan perbuatannya secara tidak langsung juga melakukan perbuatan lainnya yaitu mengirimkan atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik (baik berupa gambar atau tayangan video/rekaman) yang bermuatan kesusilaan melalui computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam hal ini, pelaku mengirimkan konten (informasi, gambar, video, dsb) yang bermuatan kesusilaan kepada muncikari dan/atau calon/pengguna layanan seksual melalui pesan dengan platform sosial media yang hanya dapat dilakukan secara *online* dengan media elektronik. Dengan demikian pelaku/PSK bukan diancam pidana karena perbuatan pelacuran yang dilakukannya (praktik prostitusinya) melainkan karena ia telah mengirimkan atau atau menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan melalui media elektronik.⁴⁶

Unsur-unsur tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, sebagai berikut:

Pasal 45 ayat (1):

- Setiap orang;

⁴⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5abece7e335/prostitusi-online-dan-hukum-pidana-oleh--nathalina-naibaho?page=2> Diakses tanggal 25 Mei 2021 pukul 11:43 WITA

- Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁴⁷

Dalam UU ITE, diartikan bahwa informasi elektronik adalah salah satu sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, *symbol*, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴⁸

D. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis, teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi:

1. *Anomie* (ketiadaan normal) atau Strain (ketegangan)

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari Yunani ‘a-’ ‘tanpa’, ‘nomos’ ‘hukum’ ‘peraturan’.

Istilah tersebut, diperkenalkan juga oleh Robert K. Merton, yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam

⁴⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 289.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 287.

masyarakatnya. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma (*normlessness*) inilah yang menimbulkan perilaku menyimpang.⁴⁹

2. *Cultural Deviance Theories* (Teori-Teori Penyimpangan Budaya)

Cultural deviance theories pada sisi lain, memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class* (kelas bawah). Menyesuaikan diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh (*slum areas*), menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Baik strain maupun *cultural deviance theories* menempatkan penyebab kejahatan pada ketidakberuntungan posisi orang-orang di strata bawah dalam satu masyarakat yang berbasiskan kelas.⁵⁰

Tiga teori utama dari *cultural deviance theories* adalah:

1. *Social Disorganization Theory*

Social disorganization theory memfokuskan di mana nilai-nilai dan tradisi kriminal menggantikan nilai-nilai dan tradisi konvensional dan ditransmisikan (diteruskan) dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka mengkaji lingkungan-lingkungan itu beserta orang-orang yang tinggal di dalamnya.⁵¹

Thomas dan Florian Znaniecki mengaitkan hal ini dengan *social disorganization* (disorganisasi sosial) yaitu: tidak berlangsungnya ikatan

⁴⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 54-55.

⁵⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 67.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 69.

sosial, hubungan kekeluargaan, lingkungan, dan kontrol-kontrol sosial di dalam lingkungan dan komunitas.

Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan anak-anak dibesarkan di daerah pedesaan dengan budaya dan adat yang masih kental, kemudian mereka melanjutkan sekolah ke daerah perkotaan yang penuh dengan kebebasan dalam pergaulan yang pada akhirnya menjadikan mereka mengenal narkoba, minuman keras, dan seks bebas.⁵²

2. *Differential Association Theory*

Sutherland menemukan istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Setiap orang, menurutnya, mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan “*definitions favorable to violation of law*” atau dengan “*definitons unfavorable to violation of law*”.⁵³

Sutherland memperkenalkan differential association theory dalam buku teksnya *Principles of Criminology* pada tahun 1939. Sejak saat itu para sarjana telah membaca, menguji, melakukan pengujian ulang, dan terkadang mengkritik teori ini, yang diklaim dapat menjelaskan perkembangan semua tingkah laku kriminal.

Differential association didasarkan pada Sembilan proposisi (dalil), yaitu:

- 1) *Criminal behavior is learned* (tingkah laku kriminal dipelajari).

⁵² A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm. 56.

⁵³ Topo Santoso Dan Eva Achjani, *Op.Cit*, hlm. 74.

- 2) *Criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication* (tingkah laku criminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi).
- 3) *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat).
- 4) *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit, kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, sikap-sikap).
- 5) *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak).
- 6) *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation*

of law (seseorang menjadi delinquent karena definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum).

7) *Differential association may vary frequency, duration, priority, and intensity* (asosiasi differential itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya).

8) *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain).

9) *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).⁵⁴

3. *Cultural conflict theory*

Menurut Thorsten Sellin, *conduct norms* (norma-norma yang mengatur kehidupan kita sehari-hari) merupakan aturan-aturan yang merefleksikan sikap-sikap dari kelompok-kelompok yang masing-masing

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 75-77.

dari kita memilikinya. Tujuan dari norma-norma tersebut adalah untuk mendefinisikan apa yang dianggap sebagai tingkah laku yang pantas atau normal dan apa yang dianggap tingkah laku tak pantas atau abnormal.

Menurut Sellin, setiap kelompok memiliki *conduct norms*-nya sendiri dan bahwa *conduct norms* dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan *conduct norms* kelompok lain. Seorang individu yang mengikuti norma kelompoknya mungkin saja dipandang telah melakukan sesuatu kejahatan apabila norma-norma kelompoknya itu bertentangan dengan norma-norma dari masyarakat dominan. Menurut penjelasan ini, perbedaan utama antara seorang kriminal dengan seorang non kriminal adalah bahwa masing-masing menganut perangkat *conduct norms* yang berbeda.

Sellin membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari dua budaya bertentangan (*clash*). Pertentangan itu bisa terjadi di perbatasan antara area budaya yang berdekatan; apabila hukum dari satu kelompok budaya meluas sehingga mencakup wilayah dari kelompok budaya yang lain. Konflik sekunder muncul jika satu budaya berkembang menjadi budaya yang berbeda-beda, masing-masing memiliki perangkat *conduct norms*-nya sendiri. Konflik jenis ini terjadi ketika satu masyarakat homogen atau sederhana menjadi masyarakat-masyarakat yang kompleks di mana sejumlah kelompok-

kelompok sosial berkembang secara konstan dan norma-norma seringkali tertinggal.⁵⁵

3. *Social control* (kontrol sosial)

Teori sosial kontrol memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.

Kontrol sosial dikaji dari perspektif makro maupun mikro *Macrosociological studies* menjelajah system-sistem formal untuk mengontrol kelompok-kelompok. Sistem formal tersebut antara lain:

- 1) Sistem hukum, undang-undang, dan penegak hukum
- 2) Kelompok-kelompok kekuatan di masyarakat
- 3) Arahan-arahan sosial dan ekonomi dari pemerintah atau kelompok swasta.

Jenis-jenis kontrol ini dapat menjadi positif maupun negatif. Positif apabila dapat merintangi orang dari melakukan tingkah laku yang melanggar hukum. Negatif apabila mendorong penindasan, membatasi, atau melahirkan korupsi dari mereka yang memiliki kekuasaan.⁵⁶

Reiss juga membedakan dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *social control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sementara itu, yang dimaksud dengan *social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 79.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 87-88.

lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.⁵⁷

4. Teori *labeling*

Pendekatan teori *labeling* dapat dibedakan dalam dua bagian. Pertama, persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label. Kedua, efek *labeling* terhadap tingkah laku berikutnya.⁵⁸

Persoalan *labeling* ini, memperlakukan *labeling* sebagai *dependent variable* atau variable tidak bebas dan keberadaannya memerlukan penjelasan. *Labeling* dalam arti ini adalah *labeling* sebagai akibat reaksi masyarakat. Persoalan *labeling* kedua adalah bagaimana *labeling* sebagai akibat reaksi masyarakat. Persoalan *labeling* kedua adalah bagaimana *labeling* mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap. Persoalan ini memperlakukan *labeling* sebagai variabel yang independen atau variabel bebas atau mempengaruhi. Dalam kaitan ini, terdapat dua proses bagaimana *labeling* mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap untuk melakukan penyimpangan tingkah lakunya.

Pertama, cap/label tersebut menarik perhatian pengamat dan mengakibatkan pengamat selalu memperhatikannya dan kemudian seterusnya cap/label itu diberikan padanya oleh si pengamat. Kedua, cap/label tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan mempengaruhi

⁵⁷ A. S. Alam, *Op.Cit*, hlm. 62.

⁵⁸ Romli Atmasasmita, 2010, *Teori Dan Kapita Selecta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 49.

dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana cap/label diberikan padanya oleh sipengamat.⁵⁹

5. Teori *cultural transmission*

Teori lain yang memakai *learning teori* antara lain adalah teori yang dikemukakan oleh Show and Mackey yang disebut dengan “*cultural transmission*”. Teori ini mengajarkan bahwa di dalam daerah-daerah tertentu kejahatan merupakan pewarisan dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda. Dengan kata lain bahwa kejahatan merupakan pewarisan secara *cultural*. Sebagai contoh orang yang biasa hidup di lingkungan pelacuran, lingkungan para pencoleng. Dengan demikian teori *cultural transmission* memakai teori learning proses.⁶⁰

6. Teori konflik

Teori lainnya adalah teori konflik, suatu teori yang terjadi bilamana dalam masyarakat terjadi berbagai macam benturan (beberapa norma), hal tersebut menyebabkan orang yang bersangkutan menjadi salah tingkah (*anomie*). Norma mana yang harus diikuti dan norma mana yang harus ditinggalkan. Dalam keadaan *anomie* ini tentunya orang terpaksa harus belajar tentang mana yang lebih sesuai dan memilihnya untuk dipelajari. Dengan demikian teori ini pun memakai learning teori sebagai dasarnya. Yang mengemukakan teori ini adalah Thorsten Sellin.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 50

⁶⁰ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm. 53.

Menurut teori konflik, interaksi antara beberapa macam kelompok yang berada di dalam masyarakat menunjukkan konflik-konflik normal terjadi dalam suatu proses sosial. Teori konflik dapat juga dilihat sebagai teori kriminologi yang berorientasi kepada kenyataan adanya kelas-kelas sosial di dalam masyarakat, sehingga bila dilihat dari segi ini adanya kelas-kelas dengan nilai dan norma yang berbeda dapat menimbulkan konflik yang dapat berakibat menghasilkan tingkah laku yang melawan norma dari kelas sosial lain.⁶¹

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Tonipard seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁶² Kejahatan dimaksud disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.⁶³ Menurut Sutherland kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

⁶¹ *Ibid*, hlm. 54.

⁶² <https://fahminooradly.wordpress.com/2013/02/14/teori-teori-dalam-kriminologi/> Diakses tanggal 3 Juni 2021 pukul 03:52 WITA.

⁶³ Lamber Missa, 2010, *Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. 48.

- 1) Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
- 2) Etiologi kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
- 3) Penology, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik *represif* maupun *preventif*.⁶⁴

Beberapa para ahli memberikan definisi berbeda mengenai kriminologi, diantaranya:

- a. W.A. Bonger, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- b. Sutherland, merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*).
- c. Paul Mudigdo Mulyono, tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya

⁶⁴ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, Hlm. 11.

suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut.

Karenanya Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

d. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

e. Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.⁶⁵

2. Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang. Separovic mengemukakan bahwa, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu (1) faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas,

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 9-11.

kecerobohan, dan keterasingan), dan (2) faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.⁶⁶

Secara garis besar faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) yang mana dibagi lagi menjadi faktor intern yang bersifat umum dan faktor intern yang bersifat khusus. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern). Faktor intern yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang). Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya inlegrasi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan.⁶⁷

Faktor intern sebab timbulnya kejahatan yang bersifat umum adalah rendahnya pendidikan, seseorang yang memiliki pendidikan rendah kurang memahami norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, minimnya pengetahuan mengenai norma dan aturan membuat orang tersebut tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dari perspektif norma yang ada di masyarakat.

Rendahnya tingkat pendidikan berbanding terbalik dengan intelegensi seseorang yang mana terkadang menjadi faktor pendukung individu dalam

⁶⁶ Ray Pratama Siadari, *Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan*, <https://Raypratama.Blogspot.Com/2012/02/Faktor-Faktor-Penyebab-Kejahatan.Html>, Diakses Pada Tanggal 18 Juni 2021.

⁶⁷ Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 12.

melakukan kejahatan, dalam beberapa jenis kejahatan tertentu di butuhkan intelegensi yang tinggi untuk melakukannya, contoh begal, keterampilan yang dimiliki individu untuk melakukan kejahatan tersebut terkadang memang tidak berkaitan dengan tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan untuk melakukan kejahatan tersebut bisa didapat melalui interaksi dengan masyarakat disekitarnya atau melalui sarana belajar yang lain. Dengan menguasai kemampuan khusus, maka individu akan tergoda untuk melakukan kejahatan, dikarenakan keterampilan yang dimilikinya dapat dengan mudah digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut.

Sedangkan berkaitan dengan faktor yang bersumber dari luar individu (*ekstern*), terdapat teori yang menyatakan bahwa kejahatan berkaitan dengan faktor lingkungan manusia dan faktor inilah yang berpengaruh besar. Mazhab lingkungan seperti yang dikatakan oleh A. Lacassagne, G. Tarde, F. Turatti, N.N. Colajani, Von Myr, Bonger dan Shuterland bersemboyan “*Die welt ist shuld an mir ich*” (Dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya saya daripada saya sendiri), teori ini berpendapat bahwa seseorang dapat berbuat kejahatan apabila terdapat:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau tauladan
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesenangan)
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*differential association*).⁶⁸

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 29.

Terhadap lingkungan ekonomi mazhab sosialis memandang “bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi”, seseorang menjadi jahat karena terlilit ekonomi seperti misalnya miskin, pengangguran dan baru di PHK. Ditambah lagi menurut Harvey Bremner, terdapat tujuh macam pandangan teoritis yang berkenaan dengan sebab-sebab kejahatan yang berhubungan langsung dengan masalah pengaruh perubahan ekonomi terhadap perilaku jahat teori ini mencakup:

- a. Kemerosotan ekonomi, menurutnya tingkat pendapat nasional dan lapangan kerja.
- b. Kemunduran komparatif dalam keadaan sosial ekonomi sebagai akibat tersebarnya Sebagian besar keuntungan ekonomi pada sebagian besar penduduk.
- c. Meningkatnya perbuatan pelanggaran sebagai akibat berkurangnya kesempatan dalam sektor-sektor formal ekonomi
- d. Teori frustrasi agresi, berkaitan dengan tindak kekerasan tanpa faedah, hipotesa ini berasal dari ilmu jiwa.
- e. Perkembangan penyimpangan sub budaya, baik dalam nilai-nilai maupun pada normative sebagai “reaksi formasi” terhadap tiadanya integrasi sosial ekonomi
- f. Teori asosiasi diferensial, menggambarkan mekanisme bagaimana seorang individu menjadi akrab dengan sub-kultur kriminal.

- g. Urbansasi dan pertumbuhan ekonomi yang secara potensial menimbulkan integrasi masyarakat yang lebih miskin.⁶⁹



⁶⁹ *Ibid*, hlm. 15.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kota Makassar, Polrestabes Makassar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Dengan pertimbangan bahwa lokasi dan lembaga tersebut dapat memperoleh, memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan skripsi ini.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, jenis penelitian kualitatif menggunakan data yang berdasar pada argumen. Argumen dalam kata kualitatif bisa direpresentasikan dalam bentuk kata-kata dan kalimat, bukan angka sehingga tidak bisa dihitung. Untuk bisa membuat argumen saat menggunakan jenis penelitian kualitatif, peneliti dapat mengumpulkan hasil wawancara, analisis dokumen, diskusi hingga transkrip observasi.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis data primer, data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap para informan.

2. Jenis data sekunder, data yang diperoleh dari hasil telaah dokumen-dokumen, buku-buku, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan hukum, utamanya hukum pidana.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*), adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu, serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang relevan dengan inti penelitian.
2. Penelitian *Purposive Sampling*, Teknik pengambilan sampel yang di tentukan sendiri oleh peneliti, baik terhadap informan maupun responden, Adapun informan & responden yang terkait, antara lain:
 - 1) Wilayah hukum di Polrestabes Makassar;
 - 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 3) Pelaku Prostitusi *Online* yaitu PSK; dan
 - 4) Membagikan kuesioner atau angket terkait dengan tindak pidana prostitusi *online* terhadap 50 orang masyarakat di Kota Makassar.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia memiliki luas wilayah 175,77 km². Secara administrasi kota ini terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Berdasarkan letak geografis wilayah Kota Makassar berada pada posisi 5°8'6" 19" Lintang Selatan dan 119°24' 17 38" Bujur Timur dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

2. Demografi dan Urbanisasi

Berikut ini, akan disajikan jumlah penduduk perkecamatan dan menurut jenis kelamin, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1 Jumlah Penduduk, Jumlah Kepala Keluarga dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Makassar, 2017

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Jumlah Kepala Keluarga/Rumah Tangga	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	Mariso	30.124	29.597	59.721	13.753	102
2	Mamajang	29.985	31.201	61.186	14.610	96
3	Tamalate	98.415	99.795	198.210	49.425	99
4	Rappocini	80.537	85.943	166.480	39.477	94
5	Makassar	42.242	42.810	85.052	19.234	97
6	Ujung pandang	13.549	15.147	28.696	6.393	89
7	Wajo	15.275	15.846	31.121	6.746	96
8	Bontoala	27.698	29.086	56.784	12.518	95
9	Ujung Tanah	24.970	24.558	49.528	10.664	102
10	Kep. Sengkarrang
11	Tallo	69.971	69.653	139.624	30.930	100
12	Panakuk kang	73.445	75.037	148.482	38.147	98
13	Manggala	71.391	70.861	142.252	31.392	100
14	Biringkanaya	104.010	104.426	208.436	49.059	99
15	tamalanrea	55.534	57.905	113.439	35.706	96
Total		737.146	751.865	1.489.011	358.054	98

Sumber : Kota Makassar dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Biringkanaya memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu sekitar 208.436 jiwa, dan Kecamatan yang terendah yaitu Kecamatan Ujung Pandang yaitu 28.696 jiwa.

B. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi *Online* di Kota Makassar

Penulis melakukan penelitian di masyarakat Kota Makassar untuk mengetahui pandangan dan sikap masyarakat Kota Makassar terhadap tindak

pidana prostitusi *online* dengan membagikan kuesioner/angket ke 50 orang penduduk Kota Makassar.

Berikut ini, akan disajikan lama responden. Tinggal di Kota Makassar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 :

Tabel 2.
Lama Responden Tinggal di Kota Makassar

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Lebih dari 3 tahun	11 orang	22%
2	Lebih dari 5 tahun	9 orang	18%
3	Lebih dari 10 tahun	30 orang	60%
Jumlah		50 orang	100%

Sumber : *Angket yang di olah 2021*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 50 responden, 30 orang atau 60% yang menjawab telah tinggal di Kota Makassar selama lebih dari 10 tahun, 9 orang atau 18% yang menjawab telah tinggal di Kota Makassar selama lebih dari 5 tahun, dan 11 orang atau 22% yang menjawab telah tinggal di Kota Makassar selama lebih dari 3 tahun.

Berikut ini, akan disajikan pekerjaan responden, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 :

Tabel 3
Pekerjaan Responden

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	PNS	4 orang	8%
2	POLRI/TNI	5 orang	10%
3	Pedagang	-	-
4	Mahasiswa	29 orang	58%
5	IRT (Ibu Rumah Tangga)	4 orang	8%
6	Pelajar	8 orang	16%
Jumlah		50 orang	100%

Sumber : *Angket yang di olah 2021*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 50 responden, 4 orang atau 8% yang menjawab bekerja sebagai PNS & IRT (Ibu Rumah Tangga), 5 orang atau 10% yang menjawab bekerja sebagai POLRI/TNI, 8 orang atau 16% yang menjawab sebagai Pelajar, dan 29 orang atau 58% yang menjawab sebagai Mahasiswa(i).

Berikut ini, akan disajikan tingkat pendidikan terakhir responden, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 :

Tabel 4
Tingkat Pendidikan Terakhir Responden

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	-	-
2	SD/Sederajat	-	-
3	SMP/Sederajat	-	-
4	SMA/Sederajat	42 orang	84%
5	Diploma	3 orang	6%
6	Sarjana	5 orang	10%
Jumlah		50 orang	100%

Sumber : *Angket yang di olah 2021*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 50 responden, 3 orang atau 6% yang menjawab seorang Diploma, 5 orang atau 10% yang menjawab seorang Sarjana, dan 42 orang atau 84% yang menjawab tamat SMA.

Berikut ini, akan disajikan pengetahuan responden terhadap istilah prostitusi *online*, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5 :

Tabel 5
Pengetahuan Responden terhadap Istilah Prostitusi Online

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Ya	47 orang	94%
2	Tidak	3 orang	6%
Jumlah		50 orang	100%

Sumber : *Angket yang di olah 2021*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 50 responden, 47 orang atau 94% yang menjawab mengetahui istilah prostitusi *online* dan 3 orang atau 6% yang menjawab tidak mengetahui istilah prostitusi *online*. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel diatas sebagian besar para responden pernah mendengar dan/atau mengetahui prostitusi *online*.

Menurut mereka, prostitusi *online* adalah tindak kriminal yang dilakukan wanita maupun pria dalam jual beli jasa layanan melauli media sosial sebagai mata pencaharian kebutuhan hidup sehari-hari.

Berikut ini, akan disajikan pengetahuan responden terhadap apa penyebab faktor terjadinya prostitusi *online* di Kota Makassar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 :

Tabel 6
Pengetahuan Responden Terhadap Faktor yang Menyebabkan
Prostitusi Online

No	Jawaban Responden	Frekuensi	%
1	Faktor Ekonomi	24 orang	48%
2	Faktor Gaya Hidup	23 orang	46%
3	Faktor <i>Broken Home</i>	-	-
4	Faktor Kemajuan Teknologi yang Disalahgunakan	3 orang	6%
Jumlah		50 orang	100%

Sumber : *Angket yang di kelola 2021*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 50 responden, 24 orang atau 48% yang menganggap penyebab faktor terjadinya prostitusi *online* yaitu faktor ekonomi, 23 orang atau 46% yang menganggap penyebab faktor terjadinya prostitusi *online* yaitu faktor gaya hidup, dan 3 orang atau 6% yang

menganggap penyebab faktor terjadinya prostitusi *online* yaitu faktor kemajuan teknologi yang disalahgunakan.

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel diatas, secara umum responden menilai bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi *online* adalah faktor ekonomi. Sebagian responden menilai bahwa faktor gaya hidup menjadi faktor pemicu prostitusi *online*, dan sebagian lagi menjawab faktor kemajuan teknologi yang disalahgunakan yang menyebabkan seseorang melakukan praktik prostitusi *online*.

Menurut mereka kegiatan protitusi *online* yang dilakukan PSK bertolak belakang dengan moral masyarakat, agama, budaya dan sangat meresahkan karena memperdagangkan diri sebagai cara yang efektif untuk mendapatkan uang. Masyarakat dengan tegas menentang kegiatan yang dilakukan PSK harus di berantas dan ditindak lanjuti karena merusak generasi-generasi kemasa yang akan datang, ada juga yang menyikapi hal tersebut dengan biasa saja dan diam karena beranggapan sudah wajar dikalangan masyarakat, dan ada juga yang beranggapan tidak menyalahkan para PSK karena melakukannya dengan berbagai faktor atau tuntutan.

Penulis melakukan wawancara pada tanggal 12 Oktober 2021 yang dilakukan di Polrestabes Makassar dengan Bripka Adhi Darmawan,⁷⁰ mengatakan “bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya prostitusi *online* adalah faktor kebutuhan gaya hidup disebabkan karena pergaulannya, kedua gaya hidup dan ketiga faktor ekonomi karena banyak yang sebelum pandemi

⁷⁰ Hasil wawancara bersama Bripka Adhi Darmawan selaku BA. SUB 1 Unit 5 JATANRAS Polrestabes Makassar, Tentang Penyebab Faktor Terjadinya Prostitusi *Online* di Kota Makassar

ini yang kita temukan ekonominya tercukupi tarif kehidupannya diatas rata-rata, yang kami temukan 80% mahasiswi kita amankan, penyebab mereka terjerumus prostitusi *online* ialah salah pergaulan karena salah pergaulannya itu masuk ke gaya hidupnya yang ingin memakai barang barang bagus, berdasarkan fakta yang saya temukan di lapangan.”

Bripka Adhi Darmawan menyatakan di masa pandemi ini para PSK kebanyakan karyawan swasta yang dirumahkan, yang menyebabkan mereka mencari uang dengan cara menjadi PSK menawarkan melalui media sosial sebagai alternatifnya. Saat ini PSK berahli pemain tunggal, tidak menggunakan jasa mucikari seperti dulu.

Di Polrestabes tidak memiliki data yang valid tentang jumlah prostitusi *online* di Kota Makassar, meskipun kepolisian memiliki tugas untuk menangani dan mendata pelanggaran prostitusi *online* di Kota Makassar. Bripka Adhi Darmawan juga mengatakan, tidak adanya tindak lanjut untuk memproses kasus tindak pidana prostitusi *online* karena pertimbangan kemanusiaan.

Penulis juga melakukan wawancara pada tanggal 8 Oktober 2021 dengan Ibu Sakinah selaku PLT Kasubag Tata Usaha yang dilakukan di UPT Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, mengatakan bahwa dari jumlah total kasus prostitusi *online* yang UPT

dampingi sekitar 80% anak dibawah umur 18 tahun, mayoritas tahun 2020-2021 selama pandemi disebabkan karena faktor ekonomi.⁷¹

Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar juga melakukan upaya mediasi kepada keluarga korban dan keluarga pelaku anak yang melakukan tindak pidana, dan melakukan pembinaan kepada anak yang melakukan tindak pidana.

Jika dilihat beberapa teori penyebab terjadinya tindak pidana sebagaimana diuraikan di bab 2, maka tindak pidana prostitusi *online* di Kota Makassar terdapat pada teori faktor yang bersumber dari luar individu (*ekstern*), terdapat teori yang menyatakan bahwa kejahatan berkaitan dengan faktor lingkungan manusia dan faktor inilah yang berpengaruh besar. Teori ini berpendapat bahwa seseorang dapat berbuat kejahatan apabila terdapat lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan, lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau tauladan, lingkungan ekonomi, kemiskinan, kesengsaraan dan lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*differential association*).

Kemudian jika dilihat dari studi dalam kriminologi, maka tindak pidana prostitusi *online* di Kota Makassar terdapat pada teori *Anomie* yang diuraikan di bab 2 bahwa teori *Anomie* bertujuan untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakatnya, keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat. Kemudian yang menyangkut aspek budaya itu teori *subculture* karena melalui teori ini, akan melihat

⁷¹ Hasil wawancara bersama Sakinah selaku PLT Kasubag Tata Usaha Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tentang Penyebab Faktor Terjadinya Prostitusi *Online*.

kebelakang menyangkut budaya termasuk perilaku masyarakatnya. Karena itu, kajian-kajian antropologi, sosiologis, sangat erat berhubungan dengan teori *Subculture* dan *Anomie* ini.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan prostitusi *online* di Kota Makassar diantaranya kemajuan teknologi yang disalahgunakan, faktor ekonomi, faktor gaya hidup, faktor *broken home* atau faktor lingkungan keluarga. Jika prostitusi dilakukan atas inisiatif atau kemauan sendiri tanpa melalui media elektronik atau melibatkan orang lain (pihak ketiga) maka dari itu didefinisikan sebagai prostitusi biasa.

Beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi *online* yang menjadi penyebab tingginya potensi praktek prostitusi *online* di Kota Makassar. Kejahatan prostitusi *online* di Kota Makassar terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor-faktor sebagai berikut :

a. Faktor Ekonomi

Rendahnya perekonomian yang dimiliki seseorang sampai rela menjadi pelacur, menjual moral dan harga dirinya di karenakan harus membiayai kebutuhannya. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih profesi pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga, dan anak. Kemiskinan memang tidak mengenakkan, sehingga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela “berjualan diri” agar hidup lebih layak.

b. Faktor Gaya Hidup

Berbicara mengenai gaya hidup terutama dikalangan anak muda pada zaman sekarang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ada yang memaksa untuk memiliki gaya hidup yang istimewa namun tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi gaya hidup tersebut. Gaya hidup seperti ingin memakai pakaian dengan merek yang bagus, memiliki smartphone, menggunakan perawatan, memakai motor atau mobil yang bagus, tentunya untuk memenuhi gaya hidup tersebut harus dengan harga yang mahal. Maka dari itu tidak sedikit juga orang-orang melakukan segala cara untuk memenuhinya. Seperti para pelacur-pelacur yang dengan hasil perbuatan prostitusi *online* sehingga bisa membeli kebutuhan gaya hidup.

c. Faktor *Broken Home*/Lingkungan Keluarga

Terlahir dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang “*broken*” bukanlah menjadi sesuatu yang bisa dipilih. Mereka terbiasa dengan pertengkaran, suara yang lantang, kekerasan, ketidakharmonisan dan canggung menunjukkan kasih sayang. Seperti layaknya anak-anak lain yang mendambakan sebuah keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, mereka pun menginginkannya. Tumbuh dalam keluarga yang tidak utuh sering membuat orang-orang mengalami perubahan, gangguan, atau masalah-masalah terkait perilaku. Tidak adanya peran fungsional keluarga dalam kehidupan sehari-hari membuat mereka dari keluarga yang tidak utuh menyebabkan mereka bebas dan tidak terurus, mereka terjebak pada pergaulan yang salah sehingga menjadi PSK.

d. Faktor Kemajuan Teknologi Yang Disalahgunakan

Dibalik kemajuan teknologi di dunia yang sangat memudahkan penggunaannya untuk menemukan seseorang, berkomunikasi, menggunakan media-media sosial. Namun juga mempunyai dampak buruk bagi masyarakat. Berkembangnya teknologi tersebut juga ikut berkembang pula prostitusi pada bentuknya. Hal ini terbukti dengan disalahgunakannya kemajuan teknologi tersebut oleh orang-orang yang bekerja di dunia prostitusi sebagai perantara atau mucikari dengan menggunakan *smartphone*. Dengan adanya *smartphone* sebagai media prostitusi *online*, dengan memakai media sosial seperti *whatsapp*, *whatsap*, *twitter*, yang hanya dapat digunakan melalui *smartphone*. Media-media sosial tersebut yang digunakan oleh pihak ketiga sebagai perantara atau mucikari untuk berkomunikasi dengan pelanggan prostitusi tersebut. Para PSK yang memperdagangkan dirinya dengan mengirim foto-foto atau rate jasa PSK dengan masing-masing harga yang berbeda kepada pengguna jasa prostitusi *online*. Jelas ini dampak buruk dengan perkembangan teknologi saat ini karena disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan memudahkan melakukan kejahatan prostitusi *online*. Bentuk prostitusi seperti ini juga ternyata lebih sulit untuk diatasi oleh pihak kepolisian dibandingkan dengan prostitusi biasa yang menyediakan tempat-tempat prostitusi.

C. Pencegahan Terhadap Prostitusi *Online* di Kota Makassar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap kasus ini dengan mewawancarai Bripta Adhi Darmawan, wawancara pada tanggal 12 Oktober 2021 mengatakan bahwa di pihak kepolisian melakukan pencegahan

terhadap prostitusi *online* ada satuan unit yang ditugaskan langsung terjun namanya BINMAS (pembinaan masyarakat) berfungsi untuk memberikan wejangan kepada masyarakat yang tempat dimana ia bertugas terkait dengan semua yang di cakupi kejahatan tindak pidana bukan hanya prostitusi *online* seperti penyakit-penyakit masyarakat contohnya judi, balap liar, dlsb.⁷²

Bripka Adhi Darmawan mengatakan, khususnya di Polres Sulawesi Selatan ada program dari Kapolda setiap tanggal 17 Agustus, Kapolres atau pejabat-pejabat utama yang ditunjuk menjadi Pembina upacara di setiap sekolah, dan adapun dari kampus yang sering mengundang pihak kepolisian untuk mengisi acara salah satu contohnya pembukaan penerimaan mahasiswa baru untuk melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi *online* dan kejahatan-kejahatan tindak pidana lainnya.

Mengenai sikap aparat penegak hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online*, aparat penegak hukum biasanya melakukan penangkapan aplikasi khusus penyidik yang diketahui ahwa ada yang melakukan kegiatan tersebut di hitel atau wisma, pihak aparat kemudian melakukan upaya pencegahan dengan mengamankan pelaku dan memeriksa pelaku tersebut apakah melakukan tindak pidana prostitusi dalam media sosial, kemudian jika terbukti aparat menangkap pelaku dan membawa ke Polrestabes Makassar untuk diamankan akan tetapi tidak dilanjutkan sampai pidana hanya dibina dan dipulangkan ke orangtua pelaku. Dan jika ada yang terdapat dibawah umur atau remaja dibina di Dinas 2

⁷² Hasil Wawancara bersama Bripka Adhi Darmawan selaku BA. SUB 1 Unit 5 JATANRAS Polrestabes Makassar, tentang Pencegahan Terhadap Prostitusi *Online* di Kota Makassar

Bripka Adhi Darmawan, menjelaskan bahwa untuk penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi *online* ini dapat dikenakan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perubahan ini dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Penanggulangan praktik prostitusi *online* yang dilakukan kepolisian ini terbagi atas dua bagian, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah timbulnya praktik prostitusi pertama kali. Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggapi masalah prostitusi melalui *online* adalah sebagai berikut :

- Pihak kepolisian melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi *online*.
- Pihak kepolisian bekerja sama dengan dinas sosial melakukan Penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat prostitusi di kalangan kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi.
- Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi.

- Pihak kepolisian menempatkan anggota kepolisian memakai seragam di sekitar tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat rawan terjadinya kejahatan prostitusi.
- Pihak kepolisian mengunduh aplikasi yang digunakan para PSK sebagai alternatif transaksi prostitusi *online*. Usaha tersebut dilakukan pihak kepolisian untuk mencari pelaku prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online*.
- Pihak kepolisian melakukan penggerebekan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya prostitusi.
- Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di hotel atau kost eksklusif yang di huni oleh beberapa PSK yang telah dicurigai sebelumnya.

Upaya lainnya yaitu, upaya represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya praktik prostitusi *online*. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan prostitusi *online* adalah sebagai berikut :

- Pihak kepolisian membentuk satuan fungsi untuk menangani kasus prostitusi *online*. Satuan fungsi tersebut melakukan penyamaran sehingga pelaku dapat dikejar dan ditemukan.
- Pihak kepolisian mencari para pelacur sebagai pelaku prostitusi melalui aplikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi dan diserahkan kepada dinas sosial untuk melakukan rehabilitas. Mereka diajar dan di didik dalam

pengetahuan agama untuk dapat Kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik.

- Memberikan saran kepada pelaku praktik prostitusi *online* untuk bertaubat dan dibawa ke jalan yang benar.
- Pihak kepolisian memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan kemudian selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang.

Faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi *online* disebabkan karena kurang maksimalnya pengawasan terhadap masyarakat, kurang maksimalnya pengimplementasian dari setiap peraturan yang ada, peraturan perundang-undangan yang tidak memberikan efek jera yang efektif, pelaku prostitusi *online* yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi, kemudian faktor masyarakat juga berpengaruh besar yang memiliki budaya ikut-ikutan sehingga sangat berpengaruh besar terhadap para pelaku yang lain untuk melakukan prostitusi *online*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana prostitusi *online* di Kota Makassar adalah faktor ekonomi, faktor gaya hidup, faktor kemajuan teknologi yang disalahgunakan, dan faktor *broken home*.
2. Pencegahan terhadap prostitusi *online* di Kota Makassar yaitu, dengan cara melakukan pembinaan masyarakat (BINMAS) yang bertujuan untuk memberikan wejangan kepada masyarakat, dan melakukan penyuluhan hukum tentang bahaya kejahatan prostitusi *online* dan kejahatan-kejahatan tindak pidana lainnya.

B. Saran

1. Selain melakukan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana prostitusi *online*, hendaknya kepolisian lebih mengedepankan proses penyidikan terhadap para pelaku prostitusi *online*.
2. Kepada masyarakat hendaknya ikut serta membantu pihak kepolisian dalam menerbitkan kesenjangan sosial akibat prostitusi *online*.
3. Sikap aparat penegak hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* penanganan yang tidak maksimal sehingga penegakan hukumnya tidak optimal dan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.

Abdul Wahid Dan Muhammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung.

Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah Dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan System Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

_____, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Simandjuntak, 1981, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung.

Bagong Suyanto, 1997, *Perempuan Kerja Dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Kalyanamitra, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

C.S.T Kansil II Dan Kristine S.T. Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Dewi Bunga, 2012, *Prostitusi Cyber (Diskursu Pengakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional)*, Udayana University Press, Bali.

Ending Sedyaningsih, 1999, *Perempuan Keramat Tunggak*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

- _____, 2014, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi Dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara Dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”, Jakarta.
- Ismu Gunadi, *Et Al*, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2009, *Patologi Sosial Jilid I*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Laden Marpung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Marwan Setiawan, 2015, *Karakteristik Kriminalitas Anak Dan Remaja*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nandang Sambas Dan Dian Andriasari, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Piana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Rasyid Airman Dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Ratna Saptari, 1997, *Perempuan Kerja Dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Kalyanamitra, Jakarta.
- Reno Bachtiar Dan Edy Purnomo, 2007, *Bisnis Prostitusi*, PINUS Book Publisher, Yogyakarta.
- Romli atmasasmita, 2010, *pengantar kriminologi*, Pustaka refleksi books, makassar.
- Ruslan renggong, 2016, *hukum pidana khusus memahami delik-delik di luar KUHP*, prenamedia group, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1970, *Pathologi Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sudarsono, 2008, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok.
- Tjahyono Dan Ashadi Siregar, 1985, *Dolly Membedah Dunia Pelacuran Surabaya*, Graffiti Pers, Surabaya.
- Topo Santoso Dan Eva Achjani, 2017, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Depok.

Trisnady, 2004, *Dolly Hitam Putih*, Gagas Media, Surabaya.

Yesmil Anwar Dan Adang, 2010, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Depok.

Internet/Blog

<https://regional.kompas.com/read/2021/03/10/051654878/15-remaja-di-makassar-ditangkap-karena-terlibat-prostitusi-online-1-jadi>. Diakses tanggal 23 April 2021 pukul 01:20 WITA.

<https://Kbbi.web.id/prostitusi>. Diakses tanggal 10 Mei 2021 pukul 12:46 WITA.

<http://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html>. Diakses tanggal 24 Mei 2021 pukul 12:02 WITA.

<https://kominfo.go.id/content/detail/4901/media-sosial-jadi-sarana-transaksi-prostitusi-online/0/sorotan/media>. Diakses tanggal 24 Mei 2021 pukul 12:40 WITA.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5abece7e335/prostitusi-online-dan-hukum-pidana-oleh-nathalina-naibaho?page=2>. Diakses tanggal 25 Mei 2021 pukul 11:43 WITA.

<https://fahminooradly.wordpress.com/2013/02/14/teori-teori-dalam-kriminologi/> Diakses tanggal 3 Juni 2021 pukul 03:52 WITA.

Ray Pratama Siadani, *Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan*, <https://raypratama.blogspot.com/2012/02/faktor-faktor-penyebab-kejahatan.html> Diakses pada tanggal 18 Juni 2021.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Eksploitasi Seksual Pada Anak Kota Makassar.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Skripsi

Akbar Ade Putra, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh "Anggota Geng Motor" Di Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Lamber Missa, 2010, *Studi Kriminologi Penyelesaian Kekuasaan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Dipenogoro.

Retno Hadi Candra, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu.

